



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Sriwijaya Kec. Alang - Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 421.9 / 119 / SK / DISDIK / 2017
TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK
“ TATUKA KESUMA “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Ketua Yayasan TATUKA KESUMA
Nomor : 073/TK-TTK/V/2017, Tanggal 15 Mei 2017
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak TATUKA KESUMA yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian/izin operasional, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “TK TATUKA KESUMA “
2. Alamat : Jalan Palem Merah III Blok II No. 105-106 RT 79 RW 08
Perum. Tl. Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang
Sumatera Selatan
3. Nama Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
4. NPSN : 69773034
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi Perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk Mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 17 Juli 2017

KEPALA DINAS

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;